



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 100.3.3.2 - 44 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146);

14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tahap Perencanaan, yaitu:
 1. melakukan reviu dan verifikasi usulan proposal dana alokasi khusus, selanjutnya usulan proposal dana alokasi khusus ditandatangani oleh Bupati;
 2. melakukan verifikasi data teknis dana alokasi khusus secara berkala; dan
 3. melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan rencana kerja yang disusun pemerintah daerah kabupaten terhadap proposal yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - b. Tahap Pelaksanaan, yaitu:
 1. melaksanakan pemantuan terhadap pelaksanaan dana alokasi khusus;
 2. melakukan inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan dana alokasi khusus; dan
 3. menyiapkan laporan triwulan dan tahunan terkait pembinaan pelaksanaan dana alokasi khusus dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
 - c. Tahap Pasca Pelaksanaan, yaitu:
 1. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan dana alokasi khusus; dan
 2. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Bupati terkait pembinaan pelaksanaan dana alokasi khusus.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 19 Januari 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua I
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Direktur RSUD Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN